

# PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Sgu.



## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sanggau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan, Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Eka Budi Utami binti Eko Krisyanto**, umur 23 tahun (25 Juli 1995), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Beringin Maju, Desa Timpuk, RT.002, RW.001, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, sebagai Penggugat;

melawan

**Usman bin Hamdi**, umur 25 tahun (12 April 1993), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dahulu penambang emas, dahulu bertempat kediaman di Dusun Beringin Maju, Desa Timpuk, RT.002, RW.001, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sanggau

pada tanggal 21 Januari 2019 dengan register perkara nomor: 27/Pdt.G/2019/PA.Sgu. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

**1.** Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Minggu tanggal 14 April 2013 di rumah orangtua Penggugat yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 238/04/VIII/2013 tertanggal 01 Agustus 2013;

**2.**-----B  
ahwa, saat menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus bujang;

**3.**-----B  
ahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 2 (dua) tahun, hingga berpisah pada tanggal 12 Agustus 2015 Tergugat berpamitan dengan Penggugat bahwa Tergugat akan pergi bekerja ke Malaysia namun sekarang Tergugat tidak ada kabar dan tidak pernah kembali kerumah hingga sekarang;

**4.**-----B  
ahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (tsatu) orang anak, bernama **Meliana Juwita binti Usman** lahir pada tanggal 25 Oktober 2013 yang saat ini diasuh oleh Penggugat;

**5.**-----B  
ahwa, pada awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun pada tanggal 12 Agustus 2015 Tergugat berpamitan dengan Penggugat bahwa Tergugat akan pergi bekerja ke Malaysia, setelah kepergian Tergugat, handpone Tergugat sudah tidak bisa dihubungi dan Tergugat sudah tidak ada kabar berita;

**6.**-----B  
ahwa, semenjak kepergian Tergugat, Penggugat sudah mencoba mencari tahu keberadaan Tergugat dengan keluarga Tergugat namun tidak berhasil, sejak itu Tergugat sudah tidak pernah kembali kerumah hingga sekarang;

7.-----B  
ahwa, Penggugat sudah pernah dinasehati oleh orangtua Penggugat namun tidak berhasil dikarenakan Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat;

8.-----B  
ahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat memenuhi maksud dan tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, seperti yang diharapkan Penggugat dan Tergugat saat melangsungkan pernikahan;

9.-----B  
ahwa, Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat dan Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sanggau untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat;

10.-----B  
ahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sanggau c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Usman bin Hamdi**) terhadap Penggugat (**Eka Budi Utami binti Eko Krisyanto**)
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasa hukum untuk mewakilinya menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa (Radio Bimareksa Dirgantara Sanggau) pada tanggal 24 Januari 2019

dan 25 Februari 2019 sesuai dengan surat panggilan (relaas) Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Sgu.;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak melanjutkan perkaranya dan lebih bersabar menunggu kedatangan Tergugat sehingga dapat rukun kembali dalam satu rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 21 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sanggau pada tanggal 21 Januari 2019 dengan register perkara Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Sgu. yang mana dalil-dalil gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan keterangan tambahan pada posita angka 6 (enam) bahwa Penggugat sudah mencari keberadaan Tergugat ke rumah orang tua Tergugat di Singkawang dan paman Tergugat yang bernama pak Jajang, namun orang tua Tergugat dan pak Jajang juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 238/04/VIII/2013, tertanggal 01 Agustus 2013, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, bermeterai cukup dan distempel Pos (*dinazegele*), telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi di persidangan, masing-masing bernama:

- 1. Eko Krisyanto bin Sandi Markus**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Beringin Maju, RT.002, RW.01, Desa Timpuk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau. Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat dan mengaku kenal dengan Tergugat. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Usman;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama terakhir kali di rumah saksi di Sekadau Hilir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sekira sejak bulan Agustus 2015 sampai dengan sekarang, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan maksud merantau ke Malaysia untuk bekerja, namun sebulan setelah pergi, Tergugat tidak pernah ada kabar lagi;
- Bahwa selama pisah rumah, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat saling mengunjungi ataupun jalan bersama-sama sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa selama pisah rumah, Tergugat juga tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, saksi yang menanggung;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat telah berupaya mencari Tergugat melalui telepon, namun nomor Tergugat tidak aktif, kemudian bertanya kepada paman Tergugat yang tinggal di Sekadau bernama Jajang, beliau juga tidak tahu kabar Tergugat, selanjutnya Penggugat mencari informasi kepada orang tua Tergugat di Singkawang, namun orang tua Tergugat juga tidak tahu keberadaan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mencoba menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai, namun tidak berhasil;

**2. Naseh Udin bin Kasan Maryadi**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Beringin Maju, RT.02, RW.01, Desa Timbuk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau. Saksi mengaku sebagai paman Penggugat dan menyatakan kenal dengan Tergugat. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di

bawah sumpah secara agama Islam di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Usman;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama terakhir kali di rumah orang tua Penggugat di Sekadau Hilir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sekira sejak bulan Agustus 2015 sampai dengan sekarang, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak diketahui alamatnya yang jelas;
- Bahwa saksi tidak melihat Tergugat pergi, namun beberapa hari sebelum pergi, Tergugat pernah mengungkapkan keinginan bekerja ke Malaysia;
- Bahwa 3 (tiga) bulan pertama, saksi masih mengirim kabar, namun setelah itu sudah tidak pernah memberi kabar hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menyusul Tergugat ke Malaysia;
- Bahwa selama pisah rumah, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat jalan bersama-sama sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa 3 (tiga) bulan pertama, Tergugat masih mengurus nafkah, namun setelah itu, Tergugat sudah tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat ditanggung oleh orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat telah berupaya mencari Tergugat melalui telepon, namun nomor Tergugat tidak aktif, kemudian bertanya kepada paman Tergugat yang tinggal di Sekadau bernama Jajang, beliau juga tidak tahu kabar Tergugat, selanjutnya Penggugat mencari informasi kepada orang tua Tergugat di

Singkawang, namun orang tua Tergugat juga tidak tahu keberadaan Tergugat;

- Bahwa saksi pernah mencoba menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan telah cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Hakim menunjuk Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan dianggap telah tercantum dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim telah berupaya menasehati Penggugat secara langsung di persidangan agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa (Radio Bimareksa Dirgantara Sanggau) berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Sgu. pada tanggal 24 Januari 2019 dan 25 Februari 2019 tidak menghadap di ruang sidang dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasa hukum untuk mewakilinya menghadap di ruang sidang serta tidak terbukti pula bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan dan perkara ini tetap dilanjutkan pemeriksaannya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) (*vide* Pasal 149 (1) R.Bg. *jo.* Pasal 138 Ayat (1), (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Menimbang, bahwa sebelum memepertimbangkan pokok perkara, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kompetensi absolut dan kedudukan Penggugat dan Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam maka sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 49 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjadi pihak dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama, Penggugat dan Tergugat haruslah merupakan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil tentang pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang ditandai dengan kode (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya serta telah *dinazegelen* (bermeterai cukup dan distempel pos) dengan demikian bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *jis.* Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 serta Pasal 1888 KUHPerdara, sehingga bukti tersebut adalah merupakan bukti otentik yang secara formil dan materil dapat diterima serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa telah terbukti menurut hukum, antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya pula kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (***persona standi in judicio***) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa untuk melakukan perceraian

*Halaman 8 dari 19 halaman*



harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak mungkin akan dapat hidup rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil atau alasan-alasan sebagaimana tertuang dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 21 Januari 2019 yang pada pokoknya adalah Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sanggau agar menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Usman bin Hamdi) terhadap Penggugat (Eka Budi Utami binti Eko Krisyanto) dengan alasan-alasan sebagaimana tertuang dalam posita 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh), 8 (delapan) dan 9 (sembilan);

Menimbang, bahwa setelah memeriksa materi gugatan Penggugat tertanggal 21 Januari 2019 yang tertuang dalam posita angka 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh), 8 (delapan) dan 9 (sembilan), Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mendalilkan gugatan percerainya berdasarkan alasan perceraian sebagaimana termaktub dalam Pasal 19 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yakni salah satu pihak meninggalkan pihak lain 2 (dua) tahun berturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini telah diperiksa dengan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*), namun Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, kerana Hakim hanya dapat mengabulkan suatu perkara berdasarkan bukti-bukti yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, hal ini sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Al-Anwar* Juz II halaman (55) yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam putusan ini yaitu:

**فإن تعزز بتعزز أو تواری أو غيبة جاز إثباته  
بالبينة**

Artinya : *Apabila ia (Tergugat/Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti;*

Menimbang, bahwa disamping itu, dalam Pasal 283 R.Bg. telah menyebutkan bahwa: *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut",* dengan demikian Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian dengan alasan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka cara pembuktiannya telah ditentukan sebagaimana termaktub dalam Pasal 21 Ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 133 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yakni: Ayat (2) *"Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak Tergugat meninggalkan rumah"* dan Ayat (3) *"Gugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Penggugat harus membuktikan bahwa Tergugat telah pergi selama 2 (dua) tahun berturut-turut dari rumah kediaman bersama terhitung sejak Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau kembali lagi ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yakni saksi pertama adalah ayah Penggugat dan saksi kedua adalah paman Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait saksi pertama Penggugat yang memiliki hubungan kekeluargaan garis lurus ke atas, Hakim berpendapat bahwa, dalam

*Halaman 10 dari 19 halaman*

perkara perceraian yang cara pembuktiannya tidak diatur secara khusus mengenai alat bukti apa yang harus diajukan di persidangan, seperti perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat dengan alasan sebagaimana dalam Pasal 19 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 172 Ayat (3) R.Bg. yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak atau mengenai suatu perjanjian kerja, keluarga garis lurus karena sedarah atau karena perkawinan berwenang/cakap menjadi saksi. Untuk memperjelas hal tersebut, dalam Pasal 172 Ayat (3) R.Bg. sebenarnya telah di-*juncto*-kan dengan Pasal 145 HIR, sehingga *nomenclature* "sengketa kedudukan para pihak" yang termuat dalam Pasal 172 Ayat (3) R.Bg. tersebut, disebutkan dengan *nomenclature* "tentang keadaan menurut hukum perdata" dalam Pasal 145 HIR, yang dalam penjelasan resminya dimaknai dengan "tentang kedudukan warga" yang dalam bahasa Belanda berarti tentang "*burgerlijke stand*", seperti perselisihan tentang perkawinan, perceraian, keturunan dan lain sebagainya, oleh karenanya saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang berasal dari keluarga garis lurus ke atas harus dinyatakan berwenang/cakap menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpah dalam persidangan, maka sesuai dengan Pasal 171 R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPperdata, saksi-saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Hakim akan menilai berdasarkan ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg. yaitu berdasarkan pengetahuan yang jelas sebagaimana yang dialami, didengar dan dilihat langsung oleh saksi-saksi tersebut dan juga saling bersesuaian satu sama lain;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Hakim, adapun keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut yang sesuai dengan ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg antara lain adalah;

1. Bahwa dalam membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat terakhir kali tinggal bersama-sama di rumah orang tua Penggugat di Sekadau Hilir;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa sekira sejak bulan Agustus 2015 sampai dengan sekarang, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, dikerenakan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang tidak diketahui alamatnya;
4. Bahwa Tergugat pamit pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan maksud merantau ke Malaysia untuk bekerja, namun sebulan setelah kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat;
5. Bahwa selama pisah rumah, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat saling mengunjungi ataupun jalan bersama-sama sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa selama pisah rumah, Tergugat juga tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat ditanggung oleh orang tuanya;
7. Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat telah berupaya mencari Tergugat melalui telepon, namun nomor Tergugat tidak aktif, kemudian bertanya kepada paman Tergugat bernama Jajang yang tinggal di Sekadau, beliau juga tidak tahu kabar Tergugat, selanjutnya Penggugat mencari informasi kepada orang tua Tergugat di Singkawang, namun orang tua Tergugat juga tidak tahu keberadaan Tergugat;

8. Bahwa saksi-saksi juga telah berupaya menasihati Penggugat agar tidak bercerai, namun Penggugat tetap bersikukuh melanjutkan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ketidak hadirannya Tergugat, bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Menimbang, terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka 3 (tiga) yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir kali tinggal bersama-sama di rumah orang tua Penggugat di Sekadau Hilir. Terhadap dalil tersebut, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan yang keterangannya bersesuaian satu dengan yang lain yang pada pokoknya menerangkan bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama terakhir kali di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Sekadau Hilir, dan terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut serta keterangan saksi-saksi di persidangan, tidak ada bantahan dari Tergugat karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah, maka Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti dalam membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama terakhir kali di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Sekadau Hilir;

2. Menimbang, bahwa tentang terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan sekarang dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan berpamitan akan pergi ke Malaysia untuk bekerja, namun setelah pergi Tergugat sudah tidak ada kabar berita dan tidak pernah kembali lagi sebagaimana dalam posita angka 5 (lima). Terhadap dalil tersebut Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang keterangannya tersebut bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya menyatakan bahwa sekira sejak Agustus tahun 2015 sampai dengan sekarang, antara Penggugat dan Tergugat sudah

berpisah tempat tinggal, dikerenakan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan maksud pergi ke Malaysia untuk bekerja, namun sebulan setelah kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat, dan terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut serta keterangan saksi-saksi di persidangan, tidak ada bantahan pula dari Tergugat terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, dikarenakan Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah, maka Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti sejak Agustus tahun 2015 sampai dengan sekarang, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, dikerenakan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan maksud pergi ke Malaysia untuk bekerja, namun sebulan setelah kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat;

3. Menimbang, bahwa tentang dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat sudah mencoba berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil sebagaimana dalam posita angka 6 (enam). Terhadap dalil tersebut Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang keterangannya tersebut bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat telah berupaya mencari Tergugat melalui telepon, namun nomor Tergugat tidak aktif, kemudian bertanya kepada paman Tergugat bernama Jajang yang tinggal di Sekadau, beliau juga tidak tahu kabar Tergugat, selanjutnya Penggugat mencari informasi kepada orang tua Tergugat di Singkawang, namun orang tua Tergugat juga tidak tahu keberadaan Tergugat, dan terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut serta keterangan saksi-saksi di persidangan, tidak ada bantahan pula dari Tergugat terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, dikarenakan Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah, maka Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti Penggugat dan keluarga Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Tergugat ke keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;

4. Menimbang, terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka 7 (tujuh) yang menyatakan bahwa Penggugat sudah pernah dinasihati oleh orang tua Penggugat, namun tidak berhasil. Terhadap dalil tersebut Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang keterangannya tersebut bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi-saksi telah berupaya menasihati Penggugat agar tidak bercerai, namun Penggugat tetap bersikukuh melanjutkan perceraian, dan terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut serta keterangan saksi-saksi di persidangan, tidak ada bantahan pula dari Tergugat terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, dikarenakan Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah, maka Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti saksi-saksi telah berupaya menasihati Penggugat agar tidak bercerai, namun Penggugat tetap bersikukuh melanjutkan perceraian;

5. Menimbang, bahwa meskipun tidak didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, akan tetapi berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, yang keterangannya bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, Hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi, kumpul bersama ataupun jalan bersama-sama sebagaimana layaknya suami istri. Selain itu selama Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Tergugat hanya mengirimkan nafkah satu bulan pertama saja, namun selanjutnya tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat dibantu oleh orang tuanya;

6. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan antara lain:

6.1. Bahwa selama membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama terakhir kali di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Sekadau Hilir;

6.2. Bahwa sejak Agustus tahun 2015 sampai dengan sekarang, sekira 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, dikerenakan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan maksud pergi ke Malaysia untuk bekerja, namun sebulan setelah kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memberi kabar lagi kepada Penggugat;

6.3. Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Tergugat ke keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;

6.4. Bahwa saksi-saksi telah berupaya menasihati Penggugat agar tidak bercerai, namun Penggugat tetap bersikukuh melanjutkan perceraian;

6.5. Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi, kumpul bersama ataupun jalan bersama-sama sebagaimana layaknya suami istri dan bahkan selam pisah tersebut Tergugat hanya mengirimkan nafkah satu bulan pertama saja, namun selanjutnya tidak pernah mengirimkan nafkah lagi kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat dibantu oleh orang tuanya

7. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim berpendapat, bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa Tergugat telah pergi selama 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan berturut-turut dari rumah kediaman bersama terhitung sejak Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama, hal ini telah melebihi dari batas ketentuan dalam Pasal 19 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Disamping itu telah terbukti pula bahwa Tergugat telah menunjukkan sikap tidak mau kembali lagi ke rumah kediaman bersama hal ini ditunjukkan dengan sikap Tergugat yang sudah tidak pernah memberikan kabar tentang



keberadaannya, tidak pernah berkunjung kembali, ataupun jalan bersama-sama sebagaimana layaknya suami istri serta Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat ditanggung oleh orang tuanya;

8. Menimbang, bahwa dengan melihat fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang selama 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan berturut-turut tidak hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dikarenakan sikap Tergugat yang sudah tidak mau lagi berkumpul bersama-sama dalam satu rumah tangga dengan Penggugat, dan bahkan Tergugat juga sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sebagai bentuk tanggung jawab suami kepada istri, maka fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rapuh dan pecah, sehingga apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia dan kekal dan tujuan perkawinan yang termaktub dalam firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu demi membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rohmah* tidak dapat terwujud;

9. Menimbang, bahwa apabila ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan dengan kondisi rumah tangga sebagaimana fakta tersebut diatas, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia dan kekal, serta tujuan perkawinan yang termaktub dalam firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu demi membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rohmah* tidak dapat terwujud, bahkan pernikahan semacam ini akan dapat menambah semakin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa, perceraian adalah jalan yang terbaik demi mencegah terjadinya ke-*mudhorat*-an yang lebih besar antara kedu belah pihak, hal

ini sesuai dengan *Qaidah Fiqhiyah* yang termaktub dalam Kitab *Al-Asybah Wannadzair* yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim yaitu:

## **درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: “Mencegah atau menghindarkan dari kemudloratan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis*. Pasal 19 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo*. Pasal 116 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap merasa tertekan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat ataupun Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughro* Tergugat (**Usman bin Hamdi**) terhadap Penggugat (**Eka Budi Utami binti Eko Krisyanto**), hal ini telah sesuai dengan pendapat ahli hukum islam dalam Kitab *Fiqih Sunnah* Jilid II halaman 291 yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam putusan ini yaitu:

**فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها بئنة.**

Artinya: “Apabila gugatan isteri di depan Hakim telah terbukti berdasarkan bukti dari isteri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan isteri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan

*kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak (satu) ba'in;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**Usman bin Hamdi**) terhadap Penggugat (**Eka Budi Utami binti Eko Krisyanto**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp636.000,00 (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh **M. Busyra, S.H.I.** sebagai Hakim, dengan dibantu oleh **Miftahul Jannah, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

**ttd.**

**M. Busyra, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**ttd.**

**Miftahul Jannah, S.H.I.**

Perincian Biaya Perkara :

|               |                 |   |
|---------------|-----------------|---|
| 1.            | Pencatatan      | : Rp 30.000,00                                    |
| 2.            | Biaya Proses    | : Rp 50.000,00                                    |
| 3.            | Biaya Panggilan | : Rp540.000,00                                    |
| 4.            | Redaksi         | : Rp 10.000,00                                    |
| 5.            | <u>Materai</u>  | <u>: Rp 6.000,00</u>                              |
| <b>Jumlah</b> |                 | <b>: Rp636.000,00</b>                             |
| Terbilang     |                 | : <i>(enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah)</i> |